



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**


Nomor : 420.2/0024/35.73.406/2021

- Menimbang** :
- Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
  - Nomor Register : PAUD-P/0072/PERIJ/II/2021;
  - Tanggal Permohonan : 15 FEBRUARI 2021;
  - Nama Pemohon : MARIA. ULFA;
  - Alamat : JL. RAYA KEPUH 23 RT.006 RW.004 KEL. BANDUNGREJOSARI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
    - Nama Penanggung Jawab : MARIA ULFA;
    - Nama Lembaga : YAYASAN AL-AMIEN BAKALAN KRAJAN;
    - Alamat Lembaga : JL PELABUHAN TANJUNG PERAK NO 23 KEL. BAKALANKRAJAN, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
    - Nama Sekolah : TK AL-AMIEN;
    - Alamat Sekolah : JL. PELABUHAN TANJUNG PERAK NO. 23 KOTA MALANG;
    - Kelurahan : BAKALANKRAJAN Kecamatan : SUKUN;
    - Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 114 "WAKAF" TAHUN 1992 ATAS NAMA SUHARI SELAKU NADZIR AL-AMIEN.
  - 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
  - 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
  - 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
  - 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 17 FEBRUARI 2021



Tembusan disampaikan Yth :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.